



BUPATI CILACAP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBEBASAN BIAYA PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa sebagai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya;
- b. bahwa untuk menjamin kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan dasar, maka perlu diupayakan agar setiap anak usia sekolah dapat menikmati pendidikan dasar;
- c. bahwa sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Cilacap mengatur tentang pembebasan biaya pendidikan dasar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pembebasan Biaya Pendidikan Dasar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3415) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Yang Bebas KKN di Kabupaten Cilacap, (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CILACAP  
dan  
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PENDIDIKAN DASAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dalam jalur formal pada jenjang Sekolah Dasar Negeri (SD) dan Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri (SDLB) serta Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Negeri (SMPLB).
7. Pendidikan Dasar adalah pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar Negeri (SD) dan Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri (SDLB) serta Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Negeri (SMPLB).
8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
9. Biaya Pendidikan adalah segala biaya yang dipungut oleh satuan pendidikan kepada orang tua/wali peserta didik, baik yang terkait dengan proses belajar mengajar maupun pembangunan sekolah.
10. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua / wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
11. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
12. Pembebasan biaya pendidikan dasar adalah pembebasan biaya pendidikan peserta didik pada satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SD) dan Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri (SDLB) serta Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Negeri (SMPLB).
13. Dinas teknis adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap atau sebutan lainnya.

## BAB II ASAS, DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pembebasan biaya pendidikan dasar berdasarkan asas:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas publik;
- c. persamaan / non diskriminasi; dan
- d. efektif dan efisien.

### Pasal 3

Pembebasan biaya pendidikan dasar dilaksanakan pada satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SD) dan Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri (SDLB) serta Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Negeri (SMPLB).

### Pasal 4

Pembebasan biaya pendidikan dasar bertujuan mengurangi beban masyarakat, orang tua/wali peserta didik dan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada anak usia sekolah untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan bermutu.

## BAB III KOMPONEN PEMBEBASAN BIAYA PENDIDIKAN DASAR

### Pasal 5

- (1) Komponen pembebasan biaya pendidikan dasar meliputi:
  - a. biaya pendaftaran siswa baru;
  - b. biaya daftar ulang;
  - c. bangku / meja belajar;
  - d. dana pembangunan dan / atau pemeliharaan sekolah;
  - e. buku ajar;
  - f. penilaian dan evaluasi belajar;
  - g. penulisan buku laporan hasil belajar;
  - h. penulisan ijazah;
  - i. atribut dan kartu peserta didik.
- (2) Komponen pembebasan biaya pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

### Pasal 6

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi pelaksanaan pembebasan biaya pendidikan dasar.

## Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pembebasan biaya pendidikan dasar dengan tetap menjamin mutu pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna terselenggaranya pembebasan biaya pendidikan dasar.

## Bagian Kedua

### Hak dan Kewajiban Orang Tua / Wali Peserta Didik

## Pasal 8

- (1) Orang tua/wali peserta didik berhak untuk memilih satuan pendidikan.
- (2) Orang tua/wali peserta didik berhak memperoleh dan/atau memberi informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

## Pasal 9

- (1) Setiap orang tua/wali peserta didik berkewajiban menyekolahkan anaknya dan/atau anak yang berada di bawah perwaliannya pada usia wajib belajar.
- (2) Setiap orang tua/wali peserta didik berkewajiban untuk mendukung dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

## Bagian Ketiga

### Hak dan Kewajiban Peserta Didik

## Pasal 10

- (1) Peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
  - a. memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan;
  - b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan dan nilai-nilai sosial untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.

## BAB V LARANGAN

### Pasal 11

Satuan pendidikan dilarang:

- a. melakukan pemungutan terhadap komponen penyelenggaraan pendidikan dasar yang telah dianggarkan melalui dana BOS dan/atau program lainnya;
- b. melakukan pemungutan terhadap komponen biaya investasi dan biaya operasional satuan pendidikan.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembebasan biaya pendidikan dasar.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Dinas teknis.
- (3) Dinas teknis melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pilihan dengan tidak mewajibkan siswa untuk mengikuti kegiatan dimaksud apabila membebani kemampuan orang tua atau wali peserta didik.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Dinas terkait.

### Pasal 13

Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah melakukan pengawasan atas pelaksanaan pembebasan biaya pendidikan dasar pada jenjang pendidikan dasar, berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan pembebasan biaya pendidikan dasar baik secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan.



- (2) Dalam berperan serta, masyarakat dapat sebagai penyandang dana, pelaksana, maupun pengguna hasil pendidikan.
- (3) Satuan Pendidikan dapat menerima sumbangan dan /atau bantuan dari masyarakat dan/atau pihak ketiga sebagai bentuk peran serta masyarakat dan/atau pihak ketiga untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program pendidikan di sekolah.

## BAB VIII SANKSI

### Pasal 15

- (1) Bupati berwenang menjatuhkan sanksi kepada kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan yang melakukan pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis dengan kewajiban untuk mengembalikan seluruh uang hasil pungutan .
- (3) Terhadap pelanggar yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di samping dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dikenai sanksi kepegawaian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang kepegawaian.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 16

Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan, mulai Tahun Pelajaran 2014-2015 berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
Pada tanggal 18 Pebruari 2014

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 18 Pebruari 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP

ttd

SUTARJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2014 NOMOR 6

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEMBEBASAN BIAYA PENDIDIKAN DASAR

I. UMUM

Pada hakekatnya manusia membutuhkan pendidikan, pendidikan merupakan usaha sadar agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap Warga Negara berhak mendapat pendidikan dan dalam ayat (4) menegaskan bahwa Negara memprioritaskan anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar dengan melakukan pembebasan biaya pendidikan, pembebasan biaya pendidikan dasar akan membantu dan mempermudah masyarakat untuk memperoleh akses dan pelayanan pendidikan dasar.

Bahwa sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah daerah dalam menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, maka disusun melalui pengaturan dalam peraturan daerah tentang Pembebasan Biaya Pendidikan dasar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas transparansi adalah bahwa setiap penerimaan, pengelolaan dan penggunaan uang harus dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan akuntabilitas publik adalah bahwa setiap penerimaan, pengelolaan dan penggunaan uang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas persamaan/nondiskriminasi bahwa setiap anak usia sekolah mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dasar tanpa dipungut biaya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas efisien dan efektif adalah dalam pendanaan pendidikan dilakukan secara tepat guna dan tepat sasaran dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi dan daya saing pelayanan pendidikan

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 109